



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201300 -- 201330 Fax. 201330 Email : [dindik.pandeglang@yahoo.co.id](mailto:dindik.pandeglang@yahoo.co.id)  
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.10/58-IO.TK-Dikbud/2015

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK RAODHOTUL ILMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD TK. Raodhotul Ilmi Nomor: 421.1/07/YyTK-Rdt.I/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015, Prihal Pemohonan Izin Operasional.
- b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusik ,tanggal 14 Agustus 2015, Nomor: 421.1/10/UPTDikbud/2015, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal.
- c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten. ( Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional( Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara RI Nomor.37 Tahun 1990 tambahan lembaran Negara Nomor 3413)
- 5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- 10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang

Memperhaikan

- : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan pendidikan.
- 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 244, tentang

3. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD /Satuan sejenis) Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991,Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
5. Surat Edaran Dirjen Mendikdasmen Nomor:1839/C.C2/TU/2009,Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan penerimaan siswa baru.
6. **Proposal pengajuan Izin Operasional TK . RAODHOTUL ILMI 07 Juli 2015**

#### **MENUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD RAODHOTUL ILMI
Nama Satuan	:	TK RAODHOTUL ILMI
Jenis Satuan	:	TAMAN KANAK – KANAK
Alamat	:	Kp.Sukaratu Ds.Nanggala Kec.Cikeusik Kab.Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab	:	Yayasan Tazkia Kasawon Baru
Pengelola	:	AAN NURAIDA

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD)TK. RAODHOTUL ILMI Berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2015 Sampai dengan 22 Desember 2018.

**KEDUA**

1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
2. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

**KETIGA**

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketertuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini ( PAUD ) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;

**KEEMPAT**

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 22 Desember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG**

